

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab-bab yang penulis buat sebelumnya, maka penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Didalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan pasal yang membahas tentang Perlindungan saksi dan korban. Kendalanya pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang pemahaman atas fungsi, tugas dan wewenang LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap seorang saksi pelapor yang pelaksanaan tugasnya bersinggung dengan wewenang penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, juga KPK khususnya pada pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Resikonya perlu adanya penegasan kewenangan, fungsi, dan juga tugasnya, sehingga diharapkan hubungan dan kordinasi antara lembaga-lembaganya agar tidak ada kesalahan untuk mengimplementasikan praktik dan pelaporan terhadap seorang saksi pelapor.
2. Ada lembaga yang berperan dalam tindak pidana Korupsi diantaranya yaitu LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban yang ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi saksi pelapor merupakan pihak yang sangat membantu dalam suatu pembongkaran fakta dan keadilan.

4.2 SARAN

1. Perlu adanya dukungan kepada masyarakat atau orang lain agar bersedia menjadi Saksi Pelapor dengan mengungkap suatu fakta tindak pidana korupsi yang terjadi disekitar kita. Oleh karena itu sebagai pemerintah seharusnya memperhatikan kembali mengenai aturan-aturan perundang-undangan yang sudah mengatur tentang perlindungan Saksi dan Korban agar masyarakat yang ingin bersuara agar tidak takut lagi karena adanya ancaman dari pihak lain.
2. Perlu adanya kerjasama antara LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan lembaga hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam hal memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing terhadap saksi pelapor agar mau memberikan kesaksiannya.